



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.

Nama Lengkap : **KUSYANTO bin KASINO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bintang Timur RT 01/04 Kel. Tegal Kamulyan
Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

II.

Nama Lengkap : **SUDIBYO bin HADI PRAYITNO.**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 26 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gerilya RT 02/03 Desa Karang Tengah Kec.
Sampang Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

III.

Nama Lengkap : **YOUNG BING WIE als. BING BING anak dari
YONG CIN FAT;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 02 Mei 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tidar RT 05/06 Kel. Sidanegara Kec. Cilac Tengah Kab. Cilacap;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d tanggal 19 April 2018;
2. Perp. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 s/d 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KUSYANTO bin KASINO, II. SUDIBYO bin HADI PRAYITNO dan III. YOUNG BING WIE als. BING BING anak dari YONG CIN FAT, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pidana "Perjudian", melanggar pasal 303Bis ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KUSYANTO bin KASINO, II. SUDIBYO bin HADI PRAYITNO dan III. YOUNG BING WIE als. BING BING anak dari YONG CIN FAT, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) kotak Kartu Remi, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar @ Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. KUSYANTO bin KASIONO, II. SUDIBYO bin HADI PRAYITNO, III. YOUNG BING BING 3:5. YOUNG CIN FAT dan sdr. YITNO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2018 bertempat di rumah sdr. MUJIONO (DPO) di J), Kraotau Gg. Gede Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya sewaktu para terdakwa bersama YITNO (DPO) berada di rumah sdr. MUJIONO, bersepakat untuk bermain kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya berempat bersepakat tentang besarnya uang taruhan apabila pemain game dengan kartu habis sebesar Rp. 10.000, - /pemain yang kalah, apabila tidak game maka yang menang didasarkan hitungan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5.000,- dan cara mainnya : 2 set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke setiap pemain, pada pembagian pertama setiap pemain mendapatkan 3 kartu lalu untuk pembagian kedua setiap pemain mendapatkan 2 kartu. ...2 kartu sampai sepuluh kali sehingga kartu yang dipegang setiap pemain berjumlah 23 kartu dan sisanya sebanyak 16 kartu tidak digunakan selanjutnya pemain yang duduk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



disebelah kanan pengocok pertama membuang bak/kartu yang berurutan (misalnya (kartu hati J,Q,K yang warnanya sama) kemudian diikuti oleh pemain yang kedua yang duduk disebelah kanannya lagi dengan membuang kartu bak juga lalu pemain ketiga dan keempat membuang kartu bak juga lalu kembali ke pemain pertama, lalu pemain pertama tinggal mengurutkan kartu yang telah dibuang oleh para pemain, demikian seterusnya.

Bahwa apabila ada salah satu pemain tidak ada kartu yang bisa diurutkan maka pemain tersebut akan membuang kartu yang angkanya sama sebanyak 3 kartu (misalnya angka 3 kriting, 3 wajik dan 3 hati/Tris) namun apabila ada pemain tersebut tidak memiliki Bak (kartu yang dapat diurutkan) maka pemain tersebut tidak ikut main dan yang main adalah pemain. yang berikutnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dan pemain yang game/kartunya habis terlebih dahulu, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- dari pemain yang kalah, akan tetapi apabila tidak ada yang game maka kartu akan dihitung dan jumlah yang terkecil, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari para pemain yang kalah.

Bahwa sewaktu para terdakwa sedang asyik-asyiknya bermain kartu tersebut, tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cilacap Tengah dan berhasil diamankan para terdakwa diatas beserta barang buktinya berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang taruhan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rbu rupiah) sedangkan salah seorang pemain bernama YITNO berhasil melarikan diri dan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tidak ada rjin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan belaka.

-Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I.KUSYANTO bin KASIONQ, II. SUDIBYO bin HADI PRAYITNO, III. YOUNG BING SING als. YOUNG CIN FAT dan sdr. YITNO (DPO) secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana "aiarn dakwaan Kesatu diatas, menggunakan kesempatan untuk bermain judi , perbuatan mereka terdakwa . akukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Awalnya sewaktu para terdakwa bersama YITNO (DPO) berada di rumah sdr. MUJIONO, bersepakat untuk ^ermain kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya berempat bersepakat tentang besamya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



uang taruhan apabila pemain game dengan kartu habis sebesar Rp. 10.-000,- /pemain yang kalah, soabila tidak game maka yang menang didasarkan hitungan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5.000,- dan can cara mainnya : 2 set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain lal dibagikan ke setiap pemain, pada pembagian pertama setiap pemain mendapatkan 3 kartu lalu untuk pembagian kedua setiap pemain mendapatkan 2 kartu....2 kartu sampai sepuluh kali sehingga kartu yang dipegang setiap pemain berjumlah 23 kartu dan sisanya sebanyak 16 kartu tidak digunakan selanjutnya pemain yang duduk disebelah kanan pengocok pertama membuang bak/kartu yang berurutan (misalnya (kartu hati 3,Q,K yang warnanya sama) kemudian dMkuti oleh pemain yang kedua yang duduk disebelah kanannya lagi dengan membuang kartu bak juga lalu pemain ketiga dan keempat membuang kartu bak juga lalu kembali ke pemain pertama, lalu pemain pertama tinggal mengurutkan kartu yang telah dibuang oleh para pemain, demikian seterusnya.

Bahwa apabila ada salah satu pemain tidak ada kartu yang bisa diurutkan maka pemain tersebut akan membuang kartu yang angkanya sama sebanyak 3 kartu (misalnya angka 3 kriting, 3 wajik dan 3 hati/Tris) namun apabila ada pemain tersebut tidak memiliki Bak (kartu yang dapat diurutkan) maka pemain tersebut tidak ikut main dan yang main adalah pemain yang berikutnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dan pemain yang game/kartunya habis terlebih dahulu, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- dari pemain yang kalah, akan tetapi apabila tidak ada yang game maka kartu akan dihitung dan jumlah yang terkecil, itulah pemenangnya dan berhak mandapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari para pemain yang kalah.

Bahwa sewaktu para terdakwa sedang asyik-asyiknya bermain kartu tersebut, tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cilacap Tengah dan berhasil diamankan para terdakwa diatas beserta barang buktinya berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang taruhan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rbu rupiah) sedangkan salah seorang pemain bernama YITNO berhasil melarikan diri dan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan belaka serta tidak ada bandarnya dan untuk iseng-iseng saja.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 Bis ayat (1) ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUYADI, SH;

- Bahwa saksi anggota Satreskrim Polsek Cilacap Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr. MUJIONO (DPO) di Jl. Krakatau Gg. Gede Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, saksi bersama Tim Reskrim Polsek Cilacap Tengah telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa diatas karena telah bermain Judi Kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan tersebut, yang bermain judi sebanyak 4 (empat) orang namun salah seorang pemain bernama YITNO (DPO) serta pemilik rumah sdr. MUJIONO (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi bersama Tim juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Remi dan Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa diatas karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana permainan judi tersebut karena langsung diserahkan ke bagian Penyidikan untuk proses selanjutnya..
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan melakukan perjudian tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan Saksi MISKAM sebagaimana keterangan dalam Berita acara Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr. MUJIONO (DPO) di Jl. Krakatau Gg. Gede Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, para terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang temannya bernama YITNO yang berhasil melarikan diri, telah bermain Judi Kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan uang namun baru beberapa putaran ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cilacap Tengah.

- Bahwa selain mengamankan para terdakwa, petugas juga ikut mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Remi dan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian, sewaktu para terdakwa bersama YITNO (DPO) berada di rumah sdr. MUJIONO, bersepakat untuk bermain kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya berempat bersepakat tentang besarnya uang taruhan apabila pemain game dengan kartu habis sebesar Rp. 10.000,-/pemain yang kalah, apabila tidak game maka yang menang didasarkan hitungan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5.000,- dan cara mainnya : 2 set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke setiap pemain, pada pembagian pertama setiap pemain mendapatkan 3 kartu lalu untuk pembagian kedua setiap pemain mendapatkan 2 kartu...2 kartu sampai sepuluh kali sehingga kartu yang dipegang setiap pemain berjumlah 23 kartu dan sisanya sebanyak 16 kartu tidak digunakan selanjutnya pemain yang duduk disebelah kanan pengocok pertama membuang bak/kartu yang berurutan (misalnya (kartu hati J,Q,K yang warnanya sama) kemudian diikuti oleh pemain yang kedua yang duduk disebelah kanannya lagi dengan membuang kartu bak juga lalu pemain ketiga dan keempat membuang kartu bak juga lalu kembali ke pemain pertama, lalu pemain pertama tinggal mengurutkan kartu yang telah dibuang oleh para pemain, demikian seterusnya.
- Bahwa apabila ada salah satu pemain tidak ada kartu yang bisa diurutkan maka pemain tersebut akan membuang kartu yang angkanya sama sebanyak 3 kartu (misalnya angka 3 kriting, 3 wajik dan 3 hati/Tris) namun apabila ada pemain tersebut tidak memiliki Bak (kartu yang dapat diurutkan) maka pemain tersebut tidak ikut main dan yang main adalah pemain yang berikutnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dan pemain yang game/kartunya habis terlebih dahulu, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- dari pemain yang kalah, akan tetapi apabila tidak ada yang game maka kartu akan dihitung dan jumlah yang terkecil, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari para pemain yang kalah.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut, tidak ada bandarnya, hanya untuk iseng saja serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr. MUJIONO (DPO) di Jl. Krakatau Gg. Gede Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, para terdakwa bersama seorang temannya bernama YITNO yang berhasil melarikan diri, telah bermain Judi Kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan uang namun baru beberapa putaran ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cilacap Tengah.
- Bahwa selain mengamankan para terdakwa, petugas juga ikut mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Remi dan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian, sewaktu para terdakwa bersama YITNO (DPO) berada di rumah sdr. MUJIONO, bersepakat untuk bermain kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya berempat bersepakat tentang besarnya uang taruhan apabila pemain game dengan kartu habis sebesar Rp. 10.000,-/pemain yang kalah, apabila tidak game maka yang menang didasarkan hitungan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5.000,- dan cara mainnya : 2 set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke setiap pemain, pada pembagian pertama setiap pemain mendapatkan 3 kartu lalu untuk pembagian kedua setiap pemain mendapatkan 2 kartu...2 kartu sampai sepuluh kali sehingga kartu yang dipegang setiap pemain berjumlah 23 kartu dan sisanya sebanyak 16 kartu tidak digunakan selanjutnya pemain yang duduk disebelah kanan pengocok pertama membuang bak/kartu yang berurutan (misalnya (kartu hati J,Q,K yang warnanya sama) kemudian diikuti oleh pemain yang kedua yang duduk disebelah kanannya lagi dengan membuang kartu bak juga lalu pemain ketiga dan keempat membuang kartu bak juga lalu kembali ke pemain pertama, lalu pemain pertama tinggal mengurutkan kartu yang telah dibuang oleh para pemain, demikian seterusnya.
- Bahwa apabila ada salah satu pemain tidak ada kartu yang bisa diurutkan maka pemain tersebut akan membuang kartu yang angkanya sama sebanyak 3 kartu (misalnya angka 3 kriting, 3 wajik dan 3 hati/Tris) namun apabila ada pemain tersebut tidak memiliki Bak (kartu yang dapat diurutkan) maka pemain tersebut tidak ikut main dan yang main adalah pemain yang berikutnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dan pemain yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game/kartunya habis terlebih dahulu, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- dari pemain yang kalah, akan tetapi apabila tidak ada yang game maka kartu akan dihitung dan jumlah yang terkecil, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari para pemain yang kalah.

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut, tidak ada bandarnya, hanya untuk iseng saja serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa III

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr. MUJIONO (DPO) di Jl. Krakatau Gg. Gede Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, para terdakwa bersama seorang temannya bernama YITNO yang berhasil melarikan diri, telah bermain Judi Kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan uang namun baru beberapa putaran ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cilacap Tengah.
- Bahwa selain mengamankan para terdakwa, petugas juga ikut mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Remi dan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian, sewaktu para terdakwa bersama YITNO (DPO) berada di rumah sdr. MUJIONO, bersepakat untuk bermain kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya berempat bersepakat tentang besarnya uang taruhan apabila pemain game dengan kartu habis sebesar Rp. 10.000,-/pemain yang kalah, apabila tidak game maka yang menang didasarkan hitungan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5.000,- dan cara mainnya : 2 set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke setiap pemain, pada pembagian pertama setiap pemain mendapatkan 3 kartu lalu untuk pembagian kedua setiap pemain mendapatkan 2 kartu....2 kartu sampai sepuluh kali sehingga kartu yang dipegang setiap pemain berjumlah 23 kartu dan sisanya sebanyak 16 kartu tidak digunakan selanjutnya pemain yang duduk disebelah kanan pengocok pertama membuang bak/kartu yang berurutan (misalnya (kartu hati J,Q,K yang warnanya sama) kemudian diikuti oleh pemain yang kedua yang duduk disebelah kanannya lagi dengan membuang kartu bak juga lalu pemain ketiga dan keempat membuang kartu bak juga lalu kembali ke pemain pertama, lalu pemain pertama tinggal mengurutkan kartu yang telah dibuang oleh para pemain, demikian seterusnya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila ada salah satu pemain tidak ada kartu yang bisa diurutkan maka pemain tersebut akan membuang kartu yang angkanya sama sebanyak 3 kartu (misalnya angka 3 kriting, 3 wajik dan 3 hati/Tris) namun apabila ada pemain tersebut tidak memiliki Bak (kartu yang dapat diurutkan) maka pemain tersebut tidak ikut main dan yang main adalah pemain yang berikutnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dan pemain yang game/kartunya habis terlebih dahulu, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- dari pemain yang kalah, akan tetapi apabila tidak ada yang game maka kartu akan dihitung dan jumlah yang terkecil, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari para pemain yang kalah.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut, tidak ada bandarnya, hanya untuk iseng saja serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 2 (dua) set Kartu Remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr, MUJIONO (DPO) di J), Kraotau Gg. Gede Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap sewaktu para terdakwa bersama YITNO (DPO) berada di rumah sdr. MUJIONO, bersepakat untuk bermain kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan sejumlah uang
- Bahwa selanjutnya berempat bersepakat tentang besarnya uang taruhan apabila pemain game dengan kartu habis sebesar Rp. 10.000,-/pemain yang kalah, apabila tidak game maka yang menang didasarkan hitungan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5.000,- dan cara mainnya : 2 set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke setiap pemain, pada pembagian pertama setiap pemain mendapatkan 3 kartu lalu untuk pembagian kedua setiap pemain mendapatkan 2 kartu....2 kartu sampai sepuluh kali sehingga kartu yang dipegang setiap pemain berjumlah 23 kartu dan sisanya sebanyak 16 kartu tidak digunakan selanjutnya pemain yang duduk sebelah kanan pengocok pertama membuang bak/kartu yang berurutan (misalnya (kartu hati 3,Q,K yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



warnanya sama) kemudian diikuti oleh pemain yang kedua yang duduk disebelah kanannya lagi dengan membuang kartu bak juga lalu pemain ketiga dan keempat membuang kartu bak juga lalu kembali ke pemain pertama, lalu pemain pertama tinggal mengurutkan kartu yang telah dibuang oleh para pemain, demikian seterusnya.

- Bahwa apabila ada salah satu pemain tidak ada kartu yang bisa diurutkan maka pemain tersebut akan membuang kartu yang angkanya sama sebanyak 3 kartu (misalnya angka 3 kriting, 3 wajik dan 3 hati/Tris) namun apabila ada pemain tersebut tidak memiliki Bak (kartu yang dapat diurutkan) maka pemain tersebut tidak ikut main dan yang main adalah pemain yang berikutnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dan pemain yang game/kartunya habis terlebih dahulu, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- dari pemain yang kalah, akan tetapi apabila tidak ada yang game maka kartu akan dihitung dan jumlah yang terkecil, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari para pemain yang kalah.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan belaka serta tidak ada bandarnya dan untuk iseng-iseng saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternative yaitu Kesatu Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Atau Kedua Melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternative, maka Majelis akan memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua adalah yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi
3. Dengan melanggar Pasal 303;

A.d.1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu terdakwa I. KUSYANTO bin KASINO, II. SUDIBYO bin HADI PRAYITNO dan III. YOUNG BING WIE als. BING BING anak dari YONG CIN FAT, dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2 Unsur Kedua;” Menggunakan kesempatan main judi”

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud adalah sesuatu yang diperoleh dari permainan tersebut dimana pemain lainnya tidak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr, MUJIONO (DPO) di jalan Krakatau Gg. Gede Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap sewaktu para terdakwa bersama YITNO (DPO) berada di rumah sdr. MUJIONO, bersepakat untuk bermain kartu jenis Timik-Timik dengan taruhan sejumlah uang;



Menimbang, bahwa selanjutnya berempat bersepakat tentang besarnya uang taruhan apabila pemain game dengan kartu habis sebesar Rp. 10.000,- /pemain yang kalah, apabila tidak game maka yang menang didasarkan hitungan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5.000,- dan cara mainnya : 2 set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke setiap pemain, pada pembagian pertama setiap pemain mendapatkan 3 kartu lalu untuk pembagian kedua setiap pemain mendapatkan 2 kartu...2 kartu sampai sepuluh kali sehingga kartu yang dipegang setiap pemain berjumlah 23 kartu dan sisanya sebanyak 16 kartu tidak digunakan selanjutnya pemain yang duduk disebelah kanan pengocok pertama membuang bak/kartu yang berurutan (misalnya (kartu hati 3,Q,K yang warnanya sama) kemudian diikuti oleh pemain yang kedua yang duduk disebelah kanannya lagi dengan membuang kartu bak juga lalu pemain ketiga dan keempat membuang kartu bak juga lalu kembali ke pemain pertama, lalu pemain pertama tinggal mengurutkan kartu yang telah dibuang oleh para pemain, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa apabila ada salah satu pemain tidak ada kartu yang bisa diurutkan maka pemain tersebut akan membuang kartu yang angkanya sama sebanyak 3 kartu (misalnya angka 3 kriting, 3 wajik dan 3 hati/Tris) namun apabila ada pemain tersebut tidak memiliki Bak (kartu yang dapat diurutkan) maka pemain tersebut tidak ikut main dan yang main adalah pemain yang berikutnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dan pemain yang game/kartunya habis terlebih dahulu, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- dari pemain yang kalah, akan tetapi apabila tidak ada yang game maka kartu akan dihitung dan jumlah yang terkecil, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari para pemain yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai cara bermain dari jenis timik-timik koah terlihat bahwa pemenang dari permainan tersebut adalah faktor kebetulan belaka tidak berdasarkan kemampuan dari pemain itu sendiri, dengan demikian permainan kartu tersebut dapat dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

A.d.3. Unsur ketiga: "Dengan Melanggar Pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 303 bahwa permainan judi tersebut harus mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yuridis bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke Persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan norma agama;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa I. KUSYANTO bin KASINO, terdakwa II. SUDIBYO bin HADI PRAYITNO dan terdakwa III. YOUNG BING WIE als. BING BING anak dari YONG CIN FAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI DENGAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM PASAL 303" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) kotak Kartu Remi;
Dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, oleh JON EFFREDDI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HAMDAN SARIPUDIN, S.H. Dan SIGIT SUSANTO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ARIF NURHIDAYAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dihadapan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMDAN SARIPUDIN, S.H.

JON EFFREDDI, SH.MH.

SIGIT SUSANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUYANTO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Clp.